



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAROS

Jalan Chryzant No. Kab. Maros
Telp. 0411-371064

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 80 Tahun 2012

TENTANG

PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
(RA / MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu Penertiban Izin Operasional Dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Maros
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan Penertiban izin operasional dan nomor statistik Lembaga Pendidikan Islam(RA/Madrasah) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9.. Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008 Edisi Revisi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (RA / MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS
- Pertama : Menertibkan Nomor Statistik RA/Madrasah dalam lingkup Kabupaten Maros. Sebagaimana Terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 18 Juni 2012

KEPALA


Drs. H. Syamsul
NIP.19561208 198203 1 001